



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 674 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MAKAN, MINUM, DAN BIAYA TRANSPORTASI PESERTA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 336/PL.02.4-BA/1303/2024 tentang Standar Biaya Makan, Minum, dan Biaya Transportasi Peserta Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menetapkan Standar Biaya Makan, Minum, dan Biaya Transportasi Peserta Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/326/KPTS-BPT-2023 Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagai acuan untuk Standar Biaya Makan, Minum, dan Biaya Transportasi Peserta Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Standar Biaya Makan, Minum, dan Biaya Transportasi Peserta Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG STANDAR BIAYA MAKAN, MINUM DAN BIAYA TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan standar biaya makan, minum, dan biaya transportasi peserta kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar biaya makan, minum, dan biaya transportasi peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, dan standar biaya daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 24 September 2024

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMRI EKA PUTRA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 674 TENTANG  
STANDAR BIAYA MAKAN MINUM DAN BIAYA  
TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

**RINCIAN TENTANG STANDAR BIAYA MAKAN, MINUM, DAN BIAYA TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	Maksimal 1000 Orang	Satu Kali Kegiatan	1. Nasi Bungkus 2 protein 2. Air Mineral - Aqua isi Botol @600 Ml 3. Air dalam kemasan gelas, isi 48 @240 ml 4. Biaya Transportasi	1.Rp.34.500,00/Bungkus 2.Rp.55.000,00/Dus 3. Rp.39.700,00/Dus 4. Rp. 75.000,00 (tidak berupa uang)
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Maksimal Sesuai Kapasitas Tempat Duduk	Satu Kali Kegiatan	1. Nasi Bungkus 2 protein 2. Air Mineral - Aqua isi Botol @600 Ml 3. Air dalam kemasan gelas, isi 48 @240 ml 4. Biaya Transportasi	1.Rp.34.500,00/Bungkus 2.Rp.55.000,00/Dus 3. Rp.39.700,00/Dus 4. Rp. 75.000,00 (tidak berupa uang)

3.	Rapat Umum	Sesuai Perkiraan Jumlah Peserta	Satu Kali Kegiatan	1. Nasi Bungkus 2 protein 2. Air Mineral - Aqua isi Botol @600 Ml 3. Air dalam kemasan gelas, isi 48 @240 ml 4. Biaya Transportasi	1.Rp.34.500,00/Bungkus 2. Rp.55.000,00/Dus 3. Rp.39.700,00/Dus 4. Rp. 75.000,00 (tidak berupa uang)
<b>TOTAL</b>					-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIJUNJUNG  
 Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ZAMRI EKA PUTRA